

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan merupakan suatu perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita yang didasari rasa saling mencintai dan tertarik, dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga, yang diliputi oleh rasa kasih sayang, saling menghormati, serta menciptakan suasana damai dan tenteram sebagaimana yang diajarkan dalam Islam.¹

Putusnya hubungan perkawinan dalam perspektif Islam dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kematian, talak/ perceraian, perceraian yang diajukan oleh istri (khul'), dan keputusan hakim (fasakh).² Perceraian merupakan salah satu sebab yang mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri. Dalam pengertian umum, perceraian dapat diartikan sebagai berakhirnya hubungan hukum antara seorang pria dan wanita yang sebelumnya terikat dalam suatu pernikahan yang sah, sehingga keduanya tidak lagi memiliki hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri. Dalam perspektif syariat Islam, perceraian dikenal dengan istilah talaq yang secara etimologis berarti melepaskan atau membebaskan. Makna ini menggambarkan tindakan suami melepaskan istrinya dari ikatan perkawinan yang sebelumnya mengikat keduanya. Meskipun Islam memberikan ruang untuk terjadinya perceraian, namun hal tersebut dipandang sebagai jalan terakhir yang hanya boleh dilakukan apabila kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan dan perdamaian tidak mungkin terwujud.³ Meskipun perceraian diperbolehkan, syariat tetap mengatur tata cara pelaksanaannya agar tidak dilakukan secara semena-mena. Hal ini ditegaskan dalam QS. Ath-Thalaq ayat 1:

¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMMPress, 2020), h. 1-2

² Ahmad Muhammad Mustain Nasoha et al., *Putusnya Perkawinan Dan Akibatnya Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, Vol. 10, no. 1 (2024): 38–52, <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1134>.

³ Azizah Linda, *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*, *Al-'Adalah* 10, no. 2 (2012), h. 22- 415.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru”.⁴

Kata *طَلَّقْتُمُ* yang memiliki arti melepas, yakni melepas suatu ikatan yang tercipta dari sebuah perkawinan dan menceraikan istri sebagai bagian di dalam pernikahan berarti, melepaskan ikatan tersebut.⁵ Dalam perspektif syariat Islam, perceraian merupakan bentuk pemutusan hubungan perkawinan yang pada dasarnya tidak dianjurkan, tetapi tetap diberi ruang sebagai pilihan hukum apabila kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Seperti kalimat dalam ayat tersebut *فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ* yakni talak harus dijatuhkan sesuai prosedur syariat, tanpa tergesa-gesa dan tanpa mengabaikan ketentuan masa iddah. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul *الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ* (hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan adanya larangan).⁶ Kaidah ini menjelaskan bahwa talak hukum asalnya adalah boleh, bukan wajib atau sunnah, sehingga keberadaannya sekadar memberikan ruang hukum. Allah memerintahkan bercerai dengan cara yang benar, terutama dengan memperhatikan waktu iddah dan menghitungnya secara tepat. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa jika perceraian menjadi satu-satunya jalan, maka pelaksanaannya harus

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Sygma Exagrafika, 2009), h. 558

⁵ Rahmadhani Simatupang, Muhammad Amar Adly, and Heri Firmansyah, *Dalil Dalil Hukum Thalaq*, Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum Vol. 3 No. 1 (2025), h. 182.

⁶ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh Terjemahan Moh. Zuhri* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 42

mengikuti aturan syariat demi menjaga keadilan dan kemaslahatan kedua belah pihak.

Perceraian atau talak pada dasarnya bukanlah tindakan yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Meskipun demikian, islam memberikan ruang bagi terjadinya perceraian apabila tidak ada lagi jalan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Islam mengajarkan perdamaian, ada upaya yang harus dilakukan sebelum perceraian diputuskan, yaitu adanya mediasi antara kedua belah pihak sebagai upaya dalam memperbaiki hubungan perkawinan.⁷ Adapun Rasulullah SAW bersabda mengenai perceraian yang di riwayatkan oleh Abu Daud:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

“Telah menceritakan kepada kami (Ahmad bin Yunus), telah menceritakan kepada kami (Mu'arrif) dari (Muharib), ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidaklah Allah menghalalkan sesuatu yang lebih Dia benci daripada perceraian.”⁸

Apabila upaya untuk memperbaiki hubungan sudah dilakukan namun tidak membuahkan hasil, maka perceraian sering kali menjadi pilihan terakhir yang dianggap paling tepat untuk mengakhiri konflik dan menghindari penderitaan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, dengan demikian, perceraian dipandang sebagai jalan keluar terakhir (*ultimum remedium*) dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga.⁹ Sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang menyebutkan bahwasanya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh memudaratkan diri sendiri maupun orang lain.”¹⁰

⁷ Erni Erni and Tajul Arifin, *Perceraian Dalam Perspektif Hadits Riwayat Abu Dawud Dan Pasal 39 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974*, Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan, Vol. 2, no. 3 (2025) h. 94–108

⁸ Abu Dawud Sunan Abi Dawud, Juz 2, al-Maktabah al-Syāmilah.

⁹ Fakhir Tashin Baaj, *Perspektif Perceraian Sebagai Sebuah Solusi Dan Bukan Hanya Gagalnya Sebuah Perkawinan*, Mahkamah Agung Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/fakhir-t-baaj>.

¹⁰ Abdul Karim Zaidan. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1993), h. 113

Kaidah ini menjadi landasan dalam konteks hukum keluarga pada perkara perceraian yang mana berarti perceraian diperbolehkan apabila mempertahankan perkawinan dapat menimbulkan kemudharatan, seperti halnya dalam kasus ini bahwa seorang suami tidak memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah. Ibnu Nujaim menjelaskan bahwa bahaya yang menimpa salah satu pihak harus dihilangkan, dan apabila perkawinan menyebabkan kemudharatan yang lebih besar, maka syariat membuka jalan perceraian sebagai bentuk penghilangan bahaya tersebut.¹¹

Perceraian dapat menimbulkan berbagai akibat hukum yang ada, salasatunya yaitu harta bersama, yang mana harta bersama ini harus dibagi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Harta bersama adalah seluruh harta yang diperoleh suami dan istri selama masa perkawinan. Termasuk di dalamnya pemberian berupa uang, kendaraan, atau barang lain yang ditujukan kepada keduanya, harta yang dibeli menggunakan pendapatan masing-masing, serta tabungan yang berasal dari penggabungan gaji suami dan istri semua bentuk perolehan tersebut dapat digolongkan sebagai harta bersama.¹² Dalam putusan ini istri menjadi pencari nafkah utama yaitu bekerja sebagai tenaga kerja wanita sementara peran suami melemah. Ketika perceraian terjadi, persoalan penting yang muncul adalah pembagian harta bersama. Sebagian besar harta biasanya berasal dari penghasilan istri, namun menurut hukum seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan tetap dianggap sebagai harta bersama. Hal inilah yang sering menimbulkan sengketa, karena suami tetap menuntut bagian harta, sementara istri merasa harta tersebut murni hasil jerih payahnya di luar negeri. Seperti kaidah Fiqhiyyah yang menyatakan:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“segala sesuatu sesuai dengan maksudnya”¹³

¹¹ Ibn Nujaim, *Al-Asybah wa an-Nazha'ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985), h. 87.

¹² Liky Faizal, *Harta Bersama Dalam Perkawinan*, jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 8, No 2 (2015) h. 83.

¹³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019), h. 9

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu sesuai dengan maksudnya. Dapat disebutkan bahwasanya istri bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita ke luar negeri bertujuan untuk membantu ekonomi keluarga yang mana pada saat itu ekonomi keluarga sedang berada dibawah, dengan tujuan ini dapat disimpulkan bahwasannya istri bekerja untuk membantu ekonomi keluarga dan harta yang diperoleh merupakan harta bersama. Pandangan ini diperkuat oleh pendapat para ulama kontemporer, salah satunya Wahbah az-Zuhaili, yang menjelaskan bahwa penghasilan istri dapat menjadi bagian dari syirkah maliyah (harta bersama) apabila digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.¹⁴

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam memang tidak memberikan ketentuan secara eksplisit mengenai harta bersama antara suami istri yang bercerai. Meskipun demikian, konsep harta bersama dapat ditemukan melalui prinsip-prinsip umum yang ditegaskan Al-Qur'an, khususnya mengenai pengakuan atas usaha setiap individu, keadilan dalam kepemilikan, serta larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Salah satu ayat yang dimaksud yaitu QS. An-Nisa ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ ۖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ يَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.”¹⁵

Lafadz *لَا تَتَمَنَّوْا* yang memiliki arti “janganlah kamu iri hati” yang termasuk kategori *la nahyi* yang merupakan “larangan”. Hal ini berdasarkan pada kaidah ushuliyah sebagai berikut:

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), Jilid 7, h. 284.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Sygma Exagrafika, 2009), h. 38

“Hukum asal dari larangan adalah menunjukkan keharaman.”¹⁶

Ayat tersebut memberikan penegasan bahwa larangan itu berfungsi sebagai peringatan tegas agar seseorang tidak menginginkan kelebihan yang telah Allah berikan kepada orang lain, setiap laki-laki maupun perempuan memiliki hak atas hasil usaha masing-masing. Dalam konteks harta bersama, prinsip ini menunjukkan bahwa suami dan istri sama-sama berhak atas apa yang mereka bangun dan peroleh selama perkawinan. Karena itu, mengharapkan bagian yang bukan menjadi haknya atau menuntut sesuatu tanpa landasan yang sah dipandang sebagai bentuk ketidakadilan. Tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Islam mengakui kontribusi ekonomi perempuan, sehingga penghasilan istri memiliki kedudukan hukum yang sah dalam keluarga. Dalam konteks istri sebagai tenaga kerja wanita hasil kerjanya ikut membentuk harta bersama sehingga pembagiannya setelah perceraian harus memperhatikan kontribusi nyata masing-masing pihak. Prinsip ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad Saw yang menyatakan bahwa “sebaik-baik makanan adalah hasil usaha seseorang sendiri” (HR. An-Nasa’i), yang menunjukkan bahwa Islam memberikan penghargaan terhadap usaha individu, termasuk usaha istri dalam mencari nafkah.

حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري، قال حدثني أبي، قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عمر بن سعيد، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ

“Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Hafsh bin Abdullah An Naisaburi, dia berkata: telah menceritakan kepada kami ayahku, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Thahman dari Umar bin Sa’id, dari ‘Amasy, dari Ibrahim, dari Aswad, dari Aisyah Radiallah ‘Anha, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: sesungguhnya makanan terbaik yang dimakan seseorang adalah hasil dari usahanya.”¹⁷

¹⁶ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi 'Awaliyah* (Jakarta: Perpustakaan Sa’adiya Putra, 1997), h. 8

¹⁷ Shuaib Ahmad, Abu Abdurrahman bin Al-Nasa’i, *Sunan Al-Nasa’i Al-Mujtaba* (Beirut: Dar Al-Resala, 2018), Juz 7, hlm 167.

Hadis tersebut menguatkan prinsip harta bersama dalam Islam, yaitu bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan hasil kontribusi suami dan istri secara bersama-sama. Dengan demikian, hadis ini menekankan perlunya pembagian harta yang adil serta pengakuan terhadap peran dan usaha masing-masing pihak dalam membangun kehidupan rumah tangga.

Dasar hukum ketentuan harta Bersama sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang ada yaitu sebagai berikut:

1. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pada prinsipnya menetapkan harta Bersama seadil-adilnya sesuai dengan kondisi dan kontribusi serta pertimbangan kemashlahatan para masing-masing pihak. Dalam hal ini menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 88 disebutkan bahwa “apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri tentang harta Bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama”. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 bahwa “Janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.¹⁸
2. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 35 “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama; Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.¹⁹

Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum membedakan secara tegas mana harta yang dapat dibagi ketika terjadi perceraian dan mana yang tetap menjadi milik pribadi masing-masing pihak. Pasal 35 ayat (1) adalah periode perolehannya, yaitu selama perkawinan berlangsung. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa perkawinan membentuk satu kesatuan ekonomi rumah tangga, sehingga segala hasil usaha yang lahir dalam periode tersebut dipandang sebagai milik bersama.²⁰

¹⁸ Pasal 88 dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

¹⁹ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²⁰ Heppy Hyma Puspytasari, *Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jatiswara, Vol. 35, no. 2 (2020) h. 139.

Peradilan Agama merupakan salah satu dari tiga jenis Peradilan khusus yang ada di Indonesia. Peradilan Agama menangani perkara-perkara perdata pada orang islam yang ada di Indonesia. Tugas dan wewenang Peradilan Agama mencakup pemeriksaan, keputusan, serta penyelesaian sengketa antara masyarakat yang beragama Islam dalam aspek: pernikahan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, serta ekonomi syariah, seperti yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama.²¹ Hakim yaitu penegak hukum dan keadilan yang wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Fungsi hakim yaitu menegakkan keadilan yang sebenarnya dari apa yang dikemukakan atau dituntut oleh para pihak tanpa melebihi dan menguranginya terutama dalam perkara perdata. Dalam menjalankan tugasnya hakim memiliki kebebasan dalam memutus perkara, dengan demikian tugas hakim yaitu melaksanakan semua tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk memberikan kepastian hukum semua perkara baik perkara tersebut telah diatur di Undang-Undang atau peraturan lainnya maupun perkara-perkara yang belum diatur ketentuannya.²² Berdasarkan kewajiban hakim dalam menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat serta kebebasan hakim dalam memutuskan perkara, maka hakim dalam kondisi tertentu dapat melakukan penemuan hukum yang menyimpang dari ketentuan hukum yang ada (*contra legem*), tindakan ini dilakukan apabila penerapan hukum positif tidak dapat menghasilkan keadilan substantif.

Contra legem adalah asas hukum yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengesampingkan penerapan norma dalam peraturan perundang-undangan apabila norma tersebut tidak sejalan dengan rasa keadilan serta realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat. Namun demikian, pengesampingan tersebut harus didasarkan pada argumentasi hukum yang logis dan rasional. Hakim

²¹ Sumirahayu Sulaiman et al., *Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Pasangan Suami Dan Istri The Existence of Religious Courts in Resolving Disputes Between Husband and Wife*, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol. 7, no. 8 (2024) h. 3110, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i8.5906>.

²² Syaiful Hidayat, *Studi Kontraksi Tugas Dan Fungsi Hakim Di Pengadilan Agama*, Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, Volume 4, (2016) h. 1–9.

wajib menguraikan secara jelas dasar pertimbangannya dengan menunjukkan bahwa ketentuan yang dikesampingkan terbukti bertentangan dengan kepentingan umum, nilai kepatutan, peradaban, serta prinsip kemanusiaan.²³ Penerapan asas ini dipahami sebagai bagian dari mekanisme penemuan hukum yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Penggunaan kewenangan tersebut dilakukan secara proporsional dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku serta nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, pengesampingan norma peraturan perundang-undangan diposisikan sebagai sarana untuk menyesuaikan hukum positif dengan dinamika sosial tanpa mengesampingkan legitimasi sistem hukum itu sendiri.

Putusan No. 944/Pdt.G/2024/PA.Kab. MN Secara normatif, ketentuan mengenai harta bersama diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang pada prinsipnya menetapkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama dan dibagi secara rata apabila sebelumnya tidak ada perjanjian dalam mengatur harta bersama saat perceraian. Maka dapat disimpulkan bahwa pembagian tersebut umumnya dimaknai sebagai pembagian yang sama atau 50:50 antara suami dan istri. Dalam Putusan No. 944/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn menunjukkan situasi yang berbeda, Fakta persidangan membuktikan bahwa hampir seluruh aset yang disengketakan berasal dari istri selama bekerja di luar negeri. Dengan melihat dan mempertimbangkan fakta dan kesaksian para saksi maka majelis hakim menerapkan pembagian harta bersama secara proposional dengan memberikan bagian yang lebih besar kepada istri sebagai penggugat yaitu 2/3 bagian dan suami sebagai tergugat mendapat 1/3 bagian. Hal ini mencerminkan penerapan asas *contra legem* yang mana hakim mengesampingkan ketentuan normatif dan mengedepankan fakta dan kondisi perkara dalam pembagian harta bersama.

Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn menunjukkan adanya karakteristik khusus dalam penerapan asas *contra legem* pada pembagian harta

²³ Abdul Malik Mufty and Nur Sri Maryam DM, "Implementasi Ius Contra Legem Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Berdasarkan Nilai Keadilan," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 4, no. 1 (2025), h. 6–9, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v4i1.4842>.

bersama yang mana hal ini tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan hukum yang ada, maka daripada itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn dengan judul **“Penerapan Asas *Contra Legem* Terhadap Pembagian Harta Bersama Pada Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (Analisis Putusan No. 944/Pdt.G/2024/Pa.Kab.Mn)”**

B. Rumusan Masalah

Adanya gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada tahun 2024 mengenai harta bersama menunjukkan bahwa adanya perbedaan antara prinsip pembagian harta bersama yang umumnya dilakukan secara seimbang yaitu 50:50 tetapi putusan hakim dalam perkara Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn yang menetapkan pembagian harta bersama dengan bagian 2/3 untuk penggugat dan 1/3 untuk tergugat. Maka Adapun rumusan masalah yang hendak diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama pada Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/ PA.Kab.Mn?
2. Bagaimana penerapan asas *contra legem* dalam putusan Nomor 944/Pdt.G/2024 PA.Kab.Mn?
3. Bagaimana akibat hukum dari putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/ PA.Kab.Mn tentang pembagian harta bersama?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang akan menjadi tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk memahami bagaimana pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama pada Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/ PA.Kab.Mn
2. Untuk memahami bagaimana penerapan asas *contra legem* dalam Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn
3. Untuk memahami bagaimana akibat hukum dari putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tentang pembagian harta bersama

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi syarat akademis dalam menyelesaikan studi di jurusan Hukum Keluarga (ahwal As-syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, sebagai Langkah untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam, khususnya mengenai dinamika harta Bersama. Temuan penelitian ini dapat memperkaya kajian tentang pembagian harta bersama, serta relevansinya dengan ketentuan hukum keluarga Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji isu *contra legem* dalam pembagian harta Bersama
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi peneliti mengenai penerapan hukum keluarga Islam dalam pembagian harta bersama, sekaligus menambah wawasan mengenai hubungan antara faktor ekonomi, *contra legem*, dan pembagian harta setelah perceraian.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami pola pertimbangan hukum Hakim dalam menangani perkara pembagian harta bersama. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat mengenai kedudukan hukum harta bersama yang sebagian besar berasal dari penghasilan istri sebagai TKW, sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman tentang perlindungan hak-hak ekonomi perempuan dalam proses perceraian.

- c. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai implikasi hukum yang muncul akibat istri bekerja ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita. Informasi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pasangan suami istri dalam memahami konsekuensi hukum terkait kontribusi ekonomi dalam rumah tangga, sehingga mendorong kesadaran hukum, keadilan, serta pengelolaan peran keluarga yang lebih baik.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai pembagian harta bersama telah banyak dibahas oleh para peneliti sebelumnya. Kajian-kajian tersebut umumnya berfokus pada bagaimana hakim mempertimbangkan kontribusi ekonomi istri dalam proses penentuan bagian harta bersama, serta bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam putusan pengadilan agama. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Dinar Septi Wahyudi, jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional. Pada tahun 2025, dengan judul “Pembagian Harta Bersama Secara Adil Akibat Perceraian Berdasarkan Kontribusi Suami-Istri Terhadap Harta Bersama (Studi Putusan Nomor : 28/Pdt.G/2021/Pa.Ngb)”.²⁴

Penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersaa pada perkara perceraia serta menganalisis kesesuaian putusan hakim dengan ketentuan norma Kompilasi Hukum Islam (KHI). Fokus penelitsn ini yaitu menitikberatkan pada penerapan norma KHI yang menjadi dasar hukum dalam pembagian harta bersama.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu mengenai pembahasan atau konteks pada harta bersama dan mengkaji putusan Pengadilan Agama dan menjadikan putusan sebagai objek penelitian. Adapun perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan objek putusan pada

²⁴ Dinar Septi Wahyudi, *Pembagian Harta Bersama Secara Adil Akibat Perceraian Berdasarkan Kontribusi Suami-Istri Terhadap Harta Bersama (Studi Putusan Nomor : 28/Pdt.G/2021/Pa.Ngb)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Nasional, Tahun 2025

Pengadilan Agama Nanga Bulik sedangkan pada penelitian penulis menggunakan objek putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

2. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Anita Rohman. Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada tahun 2024, “dengan judul Pembagian Harta Gono-Gini Bagi Istri Pencari Nafkah Utama (Studi Putusan Nomor 2511/Pdt.G/2022/PA.Im Dan Putusan Nomor 2388/Pdt.G/2023/PA.Im)”²⁵

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pembagian harta gono-gini dalam perkara perceraian Ketika istri berpran menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Fokus kajian penelitian ini terletak pada pertimbangan hakim yang menetapkan pembagian harta bersama tidak sama rata, serta analisisnya ditinjau dari perspektif hukum islam dan *maqashid Syariah* khususnya dalam perlindungan harta (*hifz al-mal*).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu mengkaji konteks yang sama pembagian harta bersama, dengan menganalisis suatu putusan pada pengadilan agama tertentu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu berbeda dalam mengambil objek putusan, pada penelitian ini menggunakan studi putusan Pengadilan Agama Indramayu dan memakai dua putusan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan harta gono-gini dengan kasus istri sebagai pencari nafkah utama dan bagaimana kesesuaian putusan tersebut dengan prinsip *Maqashid Syariah*.

3. Penelitian Skripsi Oleh Febriyanti, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Pada tahun 2024, dengan judul “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Bagi Istri Yang Bekerja Sebagai Tkw (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0119/Pdt.G/2018/Pa.Bl)”²⁶

²⁵ Anita Rohman, *Pembagian Harta Gono-Gini Bagi Istri Pencari Nafkah Utama (Studi Putusan Nomor 2511/Pdt.G/2022/PA.Im Dan Putusan Nomor 2388/Pdt.G/2023/PA.Im)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2024

²⁶ Febriyanti, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Bagi Istri Yang Bekerja Sebagai Tkw (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0119/Pdt.G/2018/Pa.Bl)*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Tahun 2024

Penelitian ini membahas mengenai pembagian harta bersama akibat perceraian bagi istri yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW). Penelitian ini difokuskan pada pertimbangan hukum majelis hakim dalam menetapkan pembagian harta bersama yang tidak sama rata yaitu 6/10 untuk penggugat dan 4/10 untuk tergugat. Penelitian ini juga mengkaji mengenai pertimbangan hakim dalam menitikberatkan pada kontribusi masing-masing pihak dalam memperoleh harta bersama.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu mengkaji mengenai pembagian harta bersama. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitiannya, penelitian ini menggunakan objek putusan Pengadilan Agama Blitar dengan menitikberatkan pada kontribusi para pihak dalam memperoleh harta bersama, sedangkan penelitian penulis menggunakan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

4. Penelitian Skripsi oleh, Indi Khoirunnisa, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Pada tahun 2025, dengan judul “Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 298/Pdt.G/2022/Pa.Kdl Tentang Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam”.²⁷

Penelitian ini membahas mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian melalui analisis pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 298/Pdt.G/2022/PA.Kdl serta kesesuaiannya dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, khususnya terkait pembagian harta bersama yang tidak dilakukan secara seimbang. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui duduk perkara, menganalisis aspek materiil dalam pertimbangan hukum hakim, serta menilai kesesuaian putusan pembagian harta bersama dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 298/Pdt.G/2022/PA.Kdl.

²⁷ Indi Khoirunnisa, *Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 298/Pdt.G/2022/Pa.Kdl Tentang Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Tahun 2025

Persamaan penelitian ini yaitu mengkaji pembagian harta berama dengan objek penelitian pada putusan di Pengadilan Agama. Perbedaannya yaitu fokus penelitian ini dalam mengkaji pembagian harta bersama apakah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam atau tidak, objek putusan pada penelitian ini dan penelitian penulis juga berbeda pada penelitian ini menggunakan Putusan Pengadilan Agama Kendal sedangkan penelitian penulis menggunakan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

5. Penelitian Skripsi oleh, Yayan Nurhayanto, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Perbandingan Putusan Nomor 470/Pdt.G/2020/PA.Tg dengan Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Smg)”²⁸

Penelitian ini berfokus pada perbandingan pertimbangan hakim dalam menetapkan pembagian harta bersama pasca perceraian antara dua tingkat pengadilan agama yang berbeda. Penelitian ini membedah perbedaan dasar pertimbangan pada putusan nomor 470/Pdt.G/2020/PA.Tg yang memutuskan pembagian harta bersama dengan sama rata yakni $\frac{1}{2}$ bagian untuk penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk tergugat dan putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Smg yang mana Hakim tingkat banding mengubah pembagian tersebut menjadi $\frac{2}{3}$ bagian untuk Pembanding dan $\frac{1}{3}$ bagian untuk Terbanding. Pertimbangan hakim melandaskan pada fakta persidangan yang menunjukkan adanya kontribusi yang lebih besar dari salah satu pihak.

Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Pengarang, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Oleh, Dinar Septi Wahyudi, 2025,	Studi putusan	Fokus penelitian ini yaitu mengkaji bagaimana

²⁸ Yayan Nurhayanto, *Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Perbandingan Putusan Nomor 470/Pdt.G/2020/Pa.Tg Dengan Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/Pta.Smg)*, Skripsi Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Tahun 2023

	Pembagian Harta Bersama Secara Adil Akibat Perceraian Berdasarkan Kontribusi Suami-Istri Terhadap Harta Bersama (Studi Putusan Nomor : 28/Pdt.G/2021/Pa.Ngb)	harta bersama	pembagian harta Bersama sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak suami-istri. Sedangkan penelitian penulis mengkaji mengenai penerapan asas <i>contra legem</i> dalam pembagian harta bersama. Pada kedua penelitian ini memiliki perbedaan dalam putusan yang dipakai.
2.	Skripsi Oleh, Anita Rohman, 2024, Pembagian Harta Gono-Gini Bagi Istri Pencari Nafkah Utama (Studi Putusan Nomor 2511/Pdt.G/2022/PA.I m Dan Putusan Nomor 2388/Pdt.G/2023/PA.I m)	Studi putusan harta bersama	Penelitian ini menggunakan dua putusan yang berbeda dalam mengkaji pembagian harta gono gini akibat istri menjadi pencari nafkah utama. Sedangkan penelitian penulis hanya menggunakan satu putusan dan mengkaji bagaimana pembagian harta dengan penerapan asas <i>contra legem</i>
3.	Skripsi Oleh, Febriyanti, 2024, Pembagian Harta	Pembagian harta Bersama	Fokus penelitian ini yaitu kepada bagaimana hakim menetapkan pembagian

	Bersama Akibat Perceraian Bagi Istri Yang Bekerja Sebagai Tkw (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0119/Pdt.G/2018/Pa.Bl)	pada keluarga istri sebagai TKW	harta tanpa melihat kondisi ekonomi keluarga selama istri bekerja di luar negeri. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai bagaimana uang kiriman istri TKW selama bekerja di luar negeri membentuk harta bersama dan bagaimana hal tersebut dipertimbangkan hakim dalam Putusan No. 944/Pdt.G/2024/PA.Kab. Mn. keduanya juga memakai putusan yang berbeda.
4.	Skripsi oleh, Indi Khoirunnisa, 2024, Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 298/Pdt.G/2022/Pa.Kdl Tentang Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam	Pembagian harta bersama	Fokus penelitian ini yaitu mengkaji pembagian harta bersama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan focus penggunaan teori keadilan dan <i>maqashi syari'ah</i> . Penelitian penulis membahas pembagian harta bersama oleh majelis hakim dengan menggunakan asas <i>contra legem</i> . Keduanya

			memakai putusan yang berbeda.
5.	Skripsi oleh, Yayan Nurhayanto, 2023, Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Perbandingan Putusan Nomor 470/Pdt.G/2020/PA.Tg dengan Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Sm g)	Pembagian harta Bersama	Fokus penelitian ini yaitu mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara harta bersama dengan menggunakan perbandingan dua putusan yang berbeda. Sedangkan penelitian penulis mengkaji masalah pembagian harta Bersama pada konteks istri sebagai Tenaga Kerja Wanita. Kedua penelitian ini juga menggunakan putusan yang berbeda.

F. Kerangka Pemikiran

Persoalan pembagian harta Bersama pada putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn dalam penelitian ini memerlukan landasan pemikiran yang dapat menjelaskan bagaimana kondisi tersebut secara lebih menyeluruh. Pembahasan tentang harta bersama tidak bisa dilihat hanya dari aspek normatifnya saja, tetapi juga dari bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam menempatkan kemanfaatan dan keadilan di dalam keluarga. Atas dasar itu, penelitian ini menggunakan dua teori yang dianggap paling relevan untuk membantu meninjau persoalan tersebut secara lebih mendalam. Penulis dalam melakukan penelitian memakai dua teori utama. *Mashlahah al-mursalah* yaitu berasal dari dua kata Bahasa Arab yakni *mashlahah* dan *mursalah*, yang secara etimologis *mashlahah* berarti suatu Tindakan yang merupakan kebalikan dari mendapatkannya kerusakan ataupun keburukan.

Sedangkan *al-murshalah* yang berarti terlepas (*al-itlaq*), dapat disimpulkan bahwasanya *mashlahah al-murshalah* secara etimologi yaitu terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukannya sesuatu. Secara terminologi *mashlahah al-murshalah* disebutkan oleh al-Gazali yaitu *mashlahah* yang tidak ada nash tertentu dari syariat yang menentukan kebatilan atau mengakuinya, disisi lain pendapat Abdul Wahab Khalaf menyebutkan bahwa *mashlahah al-murshalah* yaitu sebagai *mashlahat* yang syar'inya tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkannya dan juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuan atau pembatalan hal tersebut.²⁹

Ruang lingkup penerapan *mashlahah al-murshalah* ini hanya meliputi kemashlahatan yang berkaitan dengan ranah muamalah saja dalam ranah ibadah *mashlahah al-murshalah* tidak dapat ikut didalamnya karena *mashlahah al-murshalah* didasarkan pada pertimbangan akal, sedangkan segala bentuk ibadah itu ta'abbudi dan tawqifi yang artinya perbuatan ibadah itu harus mengikuti apa yang telah ditentukan oleh syariat agama islam yang berada dalam nash dan bukan berasal dari akal pikiran yang ada.³⁰

Teori kedua yaitu teori keadilan dalam islam sebagai ukuran bagaimana islam dalam membagi harta bersama. Keadilan berasal dari Bahasa Arab "*adl*" yang berarti bersika dan berlaku dalam keseimbangan. Keadilann secara umum diartikan sebagai perlakuan seseorang atau orang lain yang sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah dilakukan. Dan yang menjadi hak daripada seseorang yaitu diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya tanpa membedakan satu sama lain. Islam menekankan prinsip keadilan untuk segala aspek, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai kemampuannya dan memberikan sesuatu dengan kadar yang seimbang.³¹

²⁹ Muhammad Yusram et al., *Kaidah Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah Dalam Hukum Islam Dan Aktualisasinya Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol. 3, no. 1 (2022), h. 5, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i1.521>.

³⁰ Sofiandi, *Ushul Fiqh Easy Cara Mudah Memahami Ushul Fiqh*, Edisi 1 (Indragiri Hilir: PT. Indragiri Dot Com, 2022), h. 137

³¹ Afifa Rangkuti, *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam*, Tazkiya Jurnal Pendidikan Islam, Vol. VI, No. 1 (2017), h. 3

Istri sebagai Tenaga Kerja Wanita dalam keluarganya berarti istri lebih dominan dalam membantu ekonomi keluarga sehingga perannya berpengaruh langsung pada terbentuknya harta bersama. Namun, kontribusi ini sering tidak terlihat dalam pembagian harta jika hanya berpegang pada ketentuan normatif tanpa mempertimbangkan kemaslahatan. Oleh sebab itu, *maslahah al-mursalah* digunakan untuk menjembatani teks dan realitas, serta memastikan bahwa hukum tetap memberikan manfaat sesuai kebutuhan masyarakat modern.³² Dengan ini teori *maslahah al-mursalah* dipakai untuk melihat apakah pembagian harta bersama pada kasus istri bekerja sudah memenuhi nilai kemanfaatan dan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga harta (*ḥifz al-māl*), keadilan keluarga, serta perlindungan bagi pihak yang memberikan kontribusi paling besar. Selain pertimbangan kemaslahatan tersebut, penelitian ini juga perlu melihat aspek keadilan sebagai prinsip mendasar dalam hukum keluarga Islam. Keadilan menjadi ukuran penting untuk menilai apakah pembagian harta bersama telah memperhitungkan kontribusi nyata kedua belah pihak secara proporsional, terutama ketika istri berperan sebagai pencari nafkah utama. Oleh karena itu, teori keadilan digunakan sebagai landasan berikutnya untuk menilai apakah putusan terkait harta bersama sudah mencerminkan keseimbangan hak dan tanggung jawab antara suami dan istri dalam realitas keluarga.

Keadilan dalam islam juga telah diatur dalam firman Allah SWT Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”³³

³² Asep Fu'ad Irsyad Al Fikri Ys, *Peran Maslahah Mursalah Dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan*, Equality : Journal of Islamic Law (EJIL), Volume 3 No 2, (2025), h. 44, <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1936>.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Sygma Exagrafika, 2009), h. 92

Hakim dalam menjalankan tugasnya memiliki fungsi yaitu menegakkan kebenaran dan keadilan dari apa-apa yang dikemukakan atau dituntut oleh para pencari keadilan tanpa mengurangi atau melebihinya terutama dalam perkara perdata, dalam perkara pidana mencari kebenaran sesungguhnya secara mutlak tidak terbatas pada apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka daripada itu hakim harus bisa menyelidiki latar belakang bagaimana terdakwa melakukan perbuatan itu.³⁴ Hakim bekerja di bawah system peradilan di Indonesia, dalam perkara perdata agama hakim bekerja dibawah naungan peradilan islam. Yang mana Peradilan islam ini dibagi menjadi dua kekuasaan, yaitu kekuasaan relative (*relative competentie*) dan kompetensi absolut (*absolute competentie*). kekuasaan relative (*relative competentie*) yaitu kekuasaan yang satu jenis dan satu tingkatannya yang berada pada suatu naungan yang sama. Sedangkan kompetensi absolut (*absolute competentie*) yaitu wewenang pengadilan agama dalam menjalankan atau memeriksa jenis perkara-perkara yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan yang lain. Baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun dalam lingkungan peradilan yang lain. Seperti bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan Ekonomi syari'ah.³⁵

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh suami dan istri selama berlangsungnya perkawinan, tanpa mempersoalkan siapa yang secara langsung menghasilkan atau memberikan kontribusi ekonomi lebih besar. Konsep ini pada dasarnya menempatkan perkawinan sebagai satu kesatuan yang tidak hanya bersifat emosional dan sosial, tetapi juga membentuk kesatuan ekonomi antara suami dan istri.³⁶ Dalam perspektif fikih, meskipun istilah harta bersama (*al-amwāl al-mushtarakah*) tidak disebut secara eksplisit dalam nash, para ulama kontemporer seperti Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa penghasilan suami dan istri selama perkawinan dapat dipandang sebagai harta syirkah apabila keduanya sama-sama

³⁴ Siti Zulaikha, *Etika Profesi Hakim Dalam Prespektif Islam*, Al-Adalah, Vol. XII, no. 1 (2014), h. 89–92.

³⁵ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

³⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 208

berkontribusi dalam membangun rumah tangga, baik secara langsung maupun tidak langsung.³⁷

Pemahaman tentang harta bersama pada penelitian ini jadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan kenyataan bahwa istri bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita selama 18 tahun untuk membantu perekonomian keluarga. Selama bekerja di luar negeri, istri rutin mengirimkan uang untuk kebutuhan rumah tangga, memperbaiki keadaan ekonomi keluarga, hingga membeli beberapa aset yang kemudian dipersoalkan dalam perkara. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa sebagian besar harta yang terkumpul selama perkawinan sebenarnya berasal dari usaha istri, sehingga perannya sangat besar dalam pembentukan harta bersama. Karena itu, ketika terjadi perceraian, kontribusi istri sebagai pihak yang lebih dominan dalam mencari nafkah menjadi aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam pembagian harta bersama. Mengacu pada teori *Mashlahah Al-Murshalah* dan teori keadilan dalam islam dalam penelitian ini melihat bahwa penelusuran hukum yang dilakukan oleh hakim dalam putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Kab. Mn yang menetapkan harta Bersama secara proposional dan tidak merata pembagiannya sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu 50:50 sudah sejalan dengan tujuan syariat dan asas keadilan yang ada. Penerapan *Mashlahah Al-Murshalah* berfungsi sebagai jembatan untuk mengatasi kekosongan hukum eksplisit dalam nash al-qur'am maupun hadist terkait harta Bersama dengan kontribusi istri yang lebih dominan. Hal ini penting karena dalam konteks istri yang bekerja apabila mempertahankan teori pembagian secara seimbang yaitu 50:50 yang hanya berdasarkan norma umum yang tertera pada Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 97 KHI hanya akan menimbulkan kemudharatan dan ketidakadilan bagi istri yang lebih berkontribusi dalam membantu ekonomi selama 18 tahun.

Tindakan yang dilakukan hakim dalam memberikan bagian yang lebih besar kepada istri ini mencerminkan keadilan substantif. Prinsip keadilan ini dalam islam menuntut agar segala sesuatu harus ditempatkan sesuai dengan hak dan diberikan sesuai dengan usaha atau kontribusi yang dilakukan. Keputusan hakim dalam

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, h. 516

memutus perkara pada putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn selaras dengan kaidah fiqhiyyah sebagai berikut:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا

“hukum beredar Bersama sebabnya (illat), ada dan tidaknya.”³⁸

Illat (sebab) dalam perkara pembagian harta adalah kontribusi nyata masing-masing pihak selama perkawinan, yang mana kontribusi yang dominan yaitu dilakukan oleh istri yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita selama 18 tahun untuk membantu perekonomian keluarga. Maka pembagian harta harus dilakukan secara adil dan harus berbanding lurus dengan kontribusi tersebut.



³⁸ Syaikh Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Al-Awwaliyyah: Prinsip-Prinsip Dasar Memahami Ushul Fiqh & Qaidah Fiqh*, (2020), h. 64